



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir kombeli, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Penjual Makanan Siap Saji, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Kombeli Makmur, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir kombeli, 09 November 1967, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SD, tempat kediaman Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada Selasa 09 November 2021 dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/01/81/1996 tanggal 5 November 1996;



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton selama 7 bulan dan kemudian Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal di Kota Ambon, Provinsi Maluku selama 10 bulan dan kemudian pindah di rumah pribadi di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton selama 23 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 7 November 2005, rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah uang belanja;
- Bahwa Tergugat lebih mementingkan bermain catur dibanding Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Mei 2021, penyebabnya adalah Tergugat ditahan oleh pihak Kepolisian karena terjerat kasus Pencabulan terhadap 3 orang anak, disitu Penggugat memperjelas kasus tersebut kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mengakuinya, setelah ditangani oleh pihak kepolisian Tergugat mengakui kasus tersebut, dan disinilah Tergugat tidak jujur Kepada Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat, berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat.;



6.-----

Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah pribadi Kabupaten Buton sedangkan Tergugat di tahan di Kota Baubau;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

8.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangga;



Bahwa Penggugat ingin mempertimbangkan lagi gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut Gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pencabutan tersebut diajukan Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga Gugatan Cerai dari Penggugat dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Pw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Eko Yuniarto, S.H**, sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Asep Kurniawan, S.HI., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Eko Yuniarto, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Asep Kurniawan, S.HI., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);